



KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 13 / Kep-Pimp / 2019

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 60 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, salah satu tugas Komisi adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi V tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di            P a d a n g  
Pada tanggal            24 Juli 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

DARMAWI

GUSPARDI GAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 13 / Kep-Pimp /2019  
 TANGGAL : 24 Juli 2019

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2025

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. ARISTO MUNANDAR	F. P. GOLKAR	KETUA
2.	Drs.H.ACHIAR, S.Pd. MM	F. PDI P, PKB dan PBB	WAKIL KETUA
3.	Hj.RAHAYU PURWANTI, SP	F. PKS	SEKRETARIS
4.	H. HIDAYAT, S.S, MH	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
5.	H.AMORA LUBIS, S.Sos.I	F. PPP	ANGGOTA
6.	RAHMAT SALEH, S.Farm	F. PKS	ANGGOTA
7.	ZIGO ROLANDA, SE	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	H. SABRANA, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
10.	H. DARMON, S.Ag, MM	F. PAN	ANGGOTA
11.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP	ANGGOTA
12.	DR. RISNALDI, S.Ag, MM.MH	F. P NasDem	ANGGOTA
13.	Drs.H.APRIS, MM	F. P NasDem	ANGGOTA
14.	H.EDRIZON EFFENDI, SE	F. P HANURA	ANGGOTA
15.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

DARMAWI

GUSPARDI GAUS